



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Sekolah No. 23 ☎ (0719) 21445 Tanjungpandan 33411

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 421.2/135 /KEP/Dindik/2010**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) BINA INSANI
DESA LESUNG BATANG KECAMATAN TANJUNGPANDAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insan (SDIT) Bina Insani yang diketahui oleh Pengurus Yayasan Bina Insani Belitung No. 25/K/SDIT-BI/VII/2010 Tgl. 16 Juli 2010 Perihal : Permohonan Izin Operasional
- Menimbang** a. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insani (SDIT Bina Insani) yang bernaung dibawah Yayasan Bina Insani Belitung Desa Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan telah dianggap layak dan memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas , dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang –Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA INSANI (SDIT BINA INSANI) DESA LESUNG BATANG KECAMATAN TANJUNGPANDAN
- PERTAMA** : Memberi Izin kepada :
- Yayasan Bina Insani Belitung (NPWP 02.572.309.9-305.000) yang berkedudukan di Jalan Ayer Tayu Nomor B. 283, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan Akta Nomor 08 Tanggal 16 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Yuli Werdiningsih, SH berkedudukan di Belitung untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada Sekolah Dasar Islam terpadu berikut :
 - Nama Sekolah Dasar : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA INSANI
 - Alamat : Jalan Ayer Tayu B 283 Air Ketekok Desa Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar , pemberian izin pada diktum " Pertama " akan ditinjau kembali
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 Juni 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BELITUNG

Drs. RAFFELI
Pembina TK I
NIP.19630730 199003 1 002

Tembusan :

1. Camat Tanjungpandan
2. Kepala Bidang TK/SD Dindik Kabupaten Belitung